

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Tanggungjawab terkait penyerahan protokol notaris, ahli waris dan karyawan notaris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban - kewajiban yang terkait dengan protokol notaris. Protokol notaris sebagai arsip negara yang berisikan kumpulan dokumen penting yang mencatat perbuatan hukum bukti tertulis, dan rekam jejak hukum, serta memiliki nilai historis dan administratif. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur tanggungjawab ahli waris dalam penyerahan protokol notaris, ahli waris memiliki tanggungjawab moral untuk menjaga keutuhan dan menyimpan protokol notaris dengan baik dan memberitahukan kematian notaris kepada MPD dan menyerahkan protokol notaris.
2. Apabila protokol notaris tidak diserahkan, maka tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas karena tidak ada ketentuan yang mengatur tanggung jawab ahli waris terkait penyerahan protokol notaris di Indonesia. Namun, tidak menyerahkan protokol notaris dapat berdampak negatif secara hukum karena protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh notaris dan diserahkan kepada MPD, oleh sebab itu MPD memiliki peran yang penting dalam menjaga kepentingan masyarakat terkait akta Notaris. Namun, terkait dengan penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris

ataupun karyawan Notaris yang meninggal, masih belum ada sanksi yang ditetapkan secara spesifik. Keberadaan kekosongan hukum ini menjadi celah yang dapat menimbulkan pelanggaran. Tindakan ahli waris ataupun karyawan Notaris yang tidak melaporkan kematian notaris kepada MPD dan tidak menyerahkan protokol notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan mengharuskan ahli waris ataupun karyawan Notaris untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti melanggar hak orang lain. Konsep pengaturan ke depan apabila ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD. Pembaharuan UUJN juga perlu mencakup sanksi administratif bagi ahli waris ataupun karyawan Notaris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan tidak menyerahkan Protokol Notaris, dan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut ahli waris yang melanggar ketentuan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penerapan sanksi kepada ahli waris dan menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, pembaharuan UUJN harus memperhatikan peran MPD Notaris dalam memperhatikan kepentingan Para Pihak yang dirugikan dan menentukan besaran ganti rugi melalui pemeriksaan bukti transaksi Notaris dengan Para Pihak terkait Protokol Notaris. Di Indonesia, ahli waris ataupun karyawan Notaris memiliki kewajiban memberitahukan MPD tentang meninggalnya Notaris, dan

mereka berperan penting dalam penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD. Serta untuk pengelolaan arsip protokol notaris tidak melibatkan pihak luar.

#### **4.2. Saran**

1. Ahli waris dan karyawan notaris sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dengan memberitahukan kematian pewaris kepada MPD atau notaris setempat. Ahli waris memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga keutuhan dan menyimpan protokol notaris dengan baik, mengingat protokol notaris adalah dokumen arsip negara yang kepemilikannya bukan menjadi bagian dari hak harta waris yang dikuasai oleh ahli, oleh sebab itu hal ini meminimalisir adanya kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan, sehingga dokumen protokol notaris tersebut wajib diserahkan ke MPD.
2. Pemerintah perlu memberikan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab ahli waris terkait penyerahan protokol notaris setelah kematian notaris. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dokumen tersebut. Masyarakat, ahli waris notaris dan karyawan notaris perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penyerahan protokol notaris kepada MPD. Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab hukum terkait

penyerahan dokumen ini dapat membantu mencegah pelanggaran dan menjaga kepentingan masyarakat. Ahli waris yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan akibat tidak adanya penyerahan protokol notaris. Dan MPD perlu memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga kepentingan masyarakat terkait akta notaris. Diperlukan langkah - langkah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait penyerahan protokol notaris oleh ahli waris dan karyawan notaris yang telah meninggal.

3. Pemerintah perlu memberikan sanksi administratif dengan memperhatikan peran MPD dalam mengakomodir kepentingan pihak yang dirugikan dalam pembaharuan Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) bagi ahli waris dan karyawan notaris yang tidak melaporkan kematian Notaris dan tidak menyerahkan Protokol Notaris. Sanksi ini akan memberikan insentif kepada ahli waris dan karyawan notaris untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah juga mengkaji kemungkinan pengelolaan arsip Protokol Notaris di Indonesia yang melibatkan pihak luar, seperti arsip nasional atau badan khusus, untuk memastikan perlindungan dan pemeliharaan nilai historis, hukum, dan administratifnya, sehingga rekomendasi hukum tersebut diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan ahli waris dan karyawan notaris dalam melaporkan kematian Notaris serta menyerahkan Protokol Notaris, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak pembuat akta / klien Notaris yang meninggal.